



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung – Kode Pos 22411
Sumatera UtaraTelp. (0633) 20108 Fax. (0633)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 008/PNF/DPMTSP/2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Berdasarkan :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drl. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal an. HANA K HUTABARAT dan lampiran persyaratan

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepada:

Nama Lembaga : PAUD TUKRISMA BERSINAR INDONESIA
Alamat : Jl. Sipahutar Km. 1,3 Parhasloran, Lobo Siregar It, Siborong-Borong
Nama Ketua Penyelenggara : HANA K HUTABARAT
Alamat Ketua Penyelenggara : Parhasloran, Lobo Siregar II, Siborong-Borong
Masa Berlaku : 29 Agustus 2028

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Ini diberikan dengan ketentuan :

- 1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan Kecamatan;
4. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Tarutung
pada tanggal : 29 Agustus 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
JONNER JULIFER, ST, M.SI
KEPALA DINAS PMPTSP KAB. TAPANULI UTARA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197007182005021001

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raja Johannes Hutabarat, Tarutung, 22416 Provinsi Sumatera Utara
Telepon 0813-6175-3232

Laman : <https://disdik.taput.go.id>; Post-el : dinaspendidikan.tap.utama@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ ~~1869~~ /1-1.2/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bontor Arifin Hutasoit, S.IP, MSP
NIP : 197310031993031003
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas

Sebagai tindak lanjut permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tukrisma Bersinar Indonesia Kecamatan Siborongborong nomor : 09/PAUD-TBI/VIII tanggal 01 Agustus 2025 dan dengan mempedomani Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tukrisma
Bersinar Indonesia
Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Ketua : Hana K. Hutabarat
Alamat Lembaga : Jalan Sipahutar KM 1.3
Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong
Kabupaten Tapanuli Utara
Tanggal Berdiri : 11 Agustus 2025

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 25 Agustus 2025

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BONTOR ARIFIN HUTASOIT, S.IP, MSP

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 197310031993031003